



P E N E T A P A N

Nomor 123/Pdt.P/2020/PA.MII



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin, yang diajukan oleh:

Junaid Pamantung bin Sule, tempat tanggal lahir, Bastem, 01 Juli 1957 (umur 63 tahun) agama Islam, (NIK: **7324071001510001**) pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Senggeni RT : 002, Desa Lambarese, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

dengan

Salma binti Sesa, tempat dan tanggal lahir, Bastem, 01 Februari 1965 (umur 55 tahun) agama Islam, (NIK: **7324074102650002**), pendidikan tidak pernah sekolah, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Senggeni RT : 002, Desa Lambarese, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut Para Pemohon; Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 123/Pdt.P/2020/PA.MII, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para mohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama **Nur Hainisa binti Junaid Pamantung**, tempat tanggal lahir,

Hal 1 dari 12 Hal. Penetapan No.123/Pdt.P/2020/PA.MII



Batu Putih, 19 Februari 2007, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Tidak ada, kediaman di Dusun Buntu Lumu Rt.001, Desa Batu Putih, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, dengan calon Suaminya yang bernama **Hamsah Wari bin Aman**, tempat tanggal lahir, Kalatiri, 09 Desember 1994, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Kalatiri Rt.003, Desa Kalatiri, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur anak dari kedua orang tua bernama **Aman**, Laki-laki, Berusia 65 tahun sebagai Ayah dan dan Nama Ibunya yang bernama **Mania**, Perempuan, berusia 65 Tahun, Dusun Kalatiri Rt.003, Desa Kalatiri, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tetap akan dilangsungkan;

3. Bahwa anak para Pemohon tersebut berstatus belum menikah dan telah *aqil baligh* serta sudah siap pula menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga begitu pula calon Suami anak para Pemohon berstatus belum menikah dan sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga;

4. Bahwa anak para Pemohon dengan calon Suaminya telah saling mengenal selama kurang lebih 5 bulan, dan hubungan keduanya sudah sangat dekat, dan alasan disegerakan pernikahan tersebut adalah dikarenakan anak Pemohon mengaku bahwa pernah tidur bersama dan melakukan hubungan suami Istri dengan Calon Suaminya;

5.-----

Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon Suami anak Para Pemohon tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;

Hal 2 dari 12 Hal. Penetapan No.123/Pdt.P/2020/PA.MII



6.-----

Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, akan tetapi ditolak dengan alasan masih dibawah umur, sesuai dengan surat Penolakan Pernikahan, Nomor: B-504/KUA.21.10.02/PW.01/9/2020, tertanggal 04 September 2020;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malili cq. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan memberikan *Dispensasi Kawin* kepada anak para Pemohon yang bernama **Nur Hainisa binti Junaid Pamantung** akan menikah dengan calon Suaminya yang bernama **Hamsah Wari bin Aman**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan kedua orang tuanya telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, dan begitupun orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa kemudian Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah diberikan saran dan nasehat terkait dampak serta akibat dari perkawinan usia dini sehingga harus

Hal 3 dari 12 Hal. Penetapan No.123/Pdt.P/2020/PA.MII



menunda sampai usia anak Para Pemohon genap 19 tahun, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

a. Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I nomor 732407074102150002 tanggal 20 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dicap pos, dengan diberi tanda bukti P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II nomor 7324071001510001 tanggal 23 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dicap pos, dengan diberi tanda bukti P.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga nomor 7324070309090401 tanggal 31 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dicap pos, dengan diberi tanda bukti P.3;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 7324-AL-2009.008-710, tanggal 1 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dicap pos, dengan diberi tanda bukti P.4;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 7324-AL-2009.003-457, tanggal 30 Juni 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dicap pos, dengan diberi tanda bukti P.5;
- Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri 104 Jalajja, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 104 Jalajja, Luwu

Hal 4 dari 12 Hal. Penetapan No.123/Pdt.P/2020/PA.MII



Timur, telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dicap pos, dengan diberi tanda bukti P.6;

- Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-504/Kua.21.10.02/Pw.01/9/2020 tanggal 4 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur; telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dicap pos, dengan diberi tanda bukti P.7;

b. Saksi

Saksi 1 : Muh. Basri bin Junaid Pamantung, umur 21 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi tahu para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Nur Hainisa binti Junaid Pamantung saat ini berusia 13 tahun 7 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa hubungan anak Para Pemohon bersama dengan calon suaminya yang bernama Hamsah Wari bin Aman, keduanya saling mencintai;
- Bahwa saksi tahu adik kandungnya (Nur Hainisa binti Junaid Pamantung) telah kedapatan berdua di dalam kamar dan sudah melepaskan pakaian;
- Bahwa Para Pemohon tidak dapat lagi menunda perkawinan anaknya karena anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat hubungannya dan telah berpacaran selama 5 bulan dan bahkan keduanya mengaku sudah melakukan hubungan suami isteri;
- Bahwa status anak para Pemohon perawan dan calon suaminya berstatus perjaka, tidak ada hubungan nasab, tidak pernah sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah kecuali masalah umur saja;

Saksi 2 : Abdul Talintin bin Rinting, umur 45 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal 5 dari 12 Hal. Penetapan No.123/Pdt.P/2020/PA.MII



- Bahwa saksi tahu para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Nur Hainisa binti Junaid Pamantung saat ini berusia 13 tahun 7 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa hubungan anak Para Pemohon bersama dengan calon suaminya yang bernama Hamsah Wari bin Aman, keduanya saling mencintai;
- Bahwa saksi dengar cerita dari orang tua Para Pemohon, anak Para Pemohon telah kedapatan berdua di dalam kamar dan sudah melepaskan pakaian;
- Bahwa Para Pemohon tidak dapat lagi menunda perkawinan anaknya karena anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat hubungannya dan telah berpacaran selama 5 bulan dan bahkan keduanya mengaku sudah melakukan hubungan suami isteri;
- Bahwa status anak para Pemohon perawan dan calon suaminya berstatus perjaka, tidak ada hubungan nasab, tidak pernah sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah kecuali masalah umur saja;

Bahwa Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon untuk dikabulkan;

Bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandung Para Pemohon bernama Nur Hainisa binti Junaid Pamantung, umur 13 tahun 7 bulan, menikahkan dengan seorang laki-laki bernama Hamsah Wari bin Aman, umur 26 tahun, agama Islam, karena keduanya menjalin hubungan pacaran dan sering jalan bersama selama 5 bulan lamanya, dan bahkan mengaku pernah tidur bersama dan melakukan hubungan suami isteri;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suami serta kedua

Hal 6 dari 12 Hal. Penetapan No.123/Pdt.P/2020/PA.MII



orang tuanya telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, kesemuanya telah diberikan nasihat, saran serta dampak akibat dari perkawinan usia dini, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon mengaku sering jalan berduaan dengan calon suaminya, dan mengaku sudah berkali-kali melakukan berhubungan badan layaknya suami isteri, dan menerangkan juga bahwa rencana perkawinan ini adalah kehendak dan kemauannya, serta tidak paksaan daripihak manapun;

Menimbang, bahwa kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon menerangkan bahwa ia siap menerima Nur Hainisa binti Junaid Pamantung sebagai menantunya kemudian menerangkan juga bahwa ia siap untuk membimbing dan menjaga keharmonisan rumah tangganya kelak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai P.7 berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tanda P.1, P.2, P.3, harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kecamatan Burau, kemudian berdasarkan bukti P.4, P.5, P.6, dan P.7 harus dinyatakan terbukti bahwa anak bernama Nur Hainisa binti Junaid adalah anak dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang saat ini masih berusia 14 (empat belas) tahun 7 bulan, dan calon suami anak Para Pemohon berusia 26 tahun dan anak Para Pemohon tamat Sekolah Dasar (SD), dan rencana perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak bisa dilangsungkan dan ditolak oleh KUA Kecamatan Burau karena anak Para Pemohon belum cukup usia perkawinan 19 tahun;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di

Hal 7 dari 12 Hal. Penetapan No.123/Pdt.P/2020/PA.MII



muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Pengadilan menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pengadilan mendapatkan keyakinan menjadikan fakta hukum dalam perkara a quo sebagai berikut:

1. Bahwa anak bernama Nur Hainisa binti Junaid Pamantung, saat ini berumur 13 tahun 7 bulan adalah anak Pemohon I dan Pemohon II;
2. Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama Hamsah Wari bin Aman, berusia 26 tahun;
3. Bahwa anak tersebut sudah 5 bulan lamanya sering berduaan, dan bahkan mengaku sudah berkali-kali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri;
4. Bahwa rencana perkawinan anak Para Pemohon dan calon suaminya atas keinginannya sendiri dan tidak ada paksaan;
5. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain tidak terikat hubungan keluarga atau sesusuan dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
6. Bahwa rencana perkawinan merupakan kehendak dan kemauan sendiri anak Para Pemohon serta keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Burau menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon karena belum cukup usia perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40

Hal 8 dari 12 Hal. Penetapan No.123/Pdt.P/2020/PA.MII



Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Para Pemohon baru berumur 13 tahun 7 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkawinan salah satu tujuannya adalah untuk menjaga keturunan, karenanya erat kaitan dengan adanya kesiapan fisik dan mental serta pendidikan bagi calon mempelai untuk menjalani bahtera rumah tangga, agar anak yang lahir nantinya mendapatkan penjangaan yang maksimal sesuai kesiapan fisik, mental serta pendidikan dari orang tua anak itu, karena itu kemudian dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan mengatur pembatasan usia perkawinan bagi calon mempelai adalah 19 tahun;

Menimbang, bahwa kemudian dalam keadaan tertentu Undang-Undang juga memberikan Pengadilan kewenangan untuk meyimpani batasan usia perkawinan tersebut (Vide: Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan perubahannya) yaitu dengan memberikan penetapan dispensasi perkawinan setelah Pengadilan melihat kemaslahatan lain yang lebih utama dari sekedar pembatasan usia perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukumnya, pengadilan mengambil kesimpulan bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana tercantum dalam pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri dan mendapat izin dari orang tua sesuai ketentuan pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 15 ayat (2) dan pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali

Hal 9 dari 12 Hal. Penetapan No.123/Pdt.P/2020/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat usia bagi anak Para Pemohon karena belum mencapai umur 13 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, calon suami yang akan menikah harus memenuhi batas minimal umur 19 tahun, pasal tersebut secara filosofis dan sosiologis dimaksudkan agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga yang matang dan maslahat;

Menimbang, bahwa jika melihat fakta hukumnya, kedua calon mempelai sudah pacaran selama lima bulan dan sering jalan bersama dan bahkan mengaku sudah berkali-kali berhubungan badan tanpa ikatan perkawinan, maka Pengadilan menilai ternyata adanya kekhawatiran yang sangat dialami Para Pemohon, apalagi Para Pemohon sendiri pernah mendapat anaknya tidur bersama tanpa busana dengan calon suaminya, begitupun keluarga sekitarnya, maka dari itu Pengadilan pun menilainya demikian yang apabila tidak segera dinikahkan akan mempunyai dampak negatif terhadap sisi psikologis, mental, dan social keluarga besar Para Pemohon melihat anak Para Pemohon sering berduaan tanpa ikatan perkawinan, terlebih anak Para Pemohon dan calon suaminya menerangkan bahwa rencana perkawinan ini adalah kemauan dan kehendak sendiri begitu juga dengan kedua keluarga mempelai yang siap menerima dan akan membimbing serta membantunya dalam menjalankan bahtera rumah tangga kelak kedua calon mempelai, oleh karenanya pengadilan berpendapat anak Para Pemohon harus dianggap orang yang sudah dewasa serta sudah mampu untuk melangsungkan perkawinan meskipun secara usia masih 13 tahun 7 bulan, karenanya memberi izin kepada anak Para Pemohon untuk segera menikah dapat meminimalisir madharat yang mungkin terjadi sesuai qaidah fiqhiyyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hakim sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Hal 10 dari 12 Hal. Penetapan No.123/Pdt.P/2020/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk menyimpangi ketentuan tersebut lebih maslahat dari pada mempertahankan batas usia menikah lebih membawa madharat bagi kedua calon mempelai, sehingga petitum angka 1 dan 2 permohonan Para Pemohon agar Pengadilan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum Pemohon angka 3 mengenai biaya perkara maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama **Nur Hainisa binti Junaid Pamantung** untuk menikah dengan laki-laki yang bernama **Hamsah Wari bin Aman**;
3. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Malili pada hari Rabu, tanggal 24 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Shafar 1442 Hijriah oleh kami Wawan Jamal, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Ummu Kalsum, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

ttd

Hal 11 dari 12 Hal. Penetapan No.123/Pdt.P/2020/PA.MII



Wawan Jamal, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Ummu Kalsum, S.H.I.

Perincian biaya:

- | | | | |
|----|-------------|------|------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. | Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp | 250.000,00 |
| 4. | PNBP: Rp | | 20.000,00 |
| 5. | Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 6. | Meterai | : Rp | 6.000,00 |

J u m l a h : Rp 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Malili,

Haryati, S.H.

Hal 12 dari 12 Hal. Penetapan No.123/Pdt.P/2020/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)